

# **ANALISIS PELAPORAN SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) TAHUNAN MELALUI E-FILING DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI (WP OP) PADA KPP PRATAMA TEGAL**

**Diana Utami<sup>1</sup>, Erni Unggul SU<sup>2</sup>, Aryanto<sup>3</sup>**

Program Studi DIII Akuntansi Politeknik Harapan Bersama

Korespondensi e-mail: dianautami148@gmail.com

*Pemerintah dalam meningkatkan penerimaan pajak untuk memenuhi pembiayaan Negara setiap tahunnya dan mewujudkan sistem administrasi perpajakan yang ada. Salah satu upayanya dengan meluncurkan sistem e-Filing atau Electronic Filing System karena rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi yang sudah mendaftarkan dirinya namun tidak melaporkan SPT Tahunannya. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pelaporan SPT melalui e-Filing dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Tegal dari tahun 2017 – 2019 dan faktor penyebab Wajib Pajak Orang Pribadi tidak patuh dalam melaporkan SPT Tahunan melalui sistem E-Filing. Teknik Pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, studi pustaka, dan dokumentasi. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaporan SPT Tahunan melalui sistem e-Filing pada KPP Pratama Tegal dari tahun 2017-2019 sudah berjalan sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan Direktorat Jenderal Pajak, namun dalam pelaksanaannya melalui sistem e-Filing belum berpengaruh dan berjalan secara optimal dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Wajib Pajak tidak patuh dalam melaporkan SPT Tahunan melalui e-Filing disebabkan karena tingkat kesadaran Wajib Pajak yang rendah, kurangnya pengetahuan teknologi informasi dari Wajib Pajak, penggunaan e-Filing yang belum berjalan maksimal, Internet yang kurang mendukung disebabkan konektivitas yang sering terjadinya gangguan, Wajib Pajak yang merasa lebih rumit apabila terjadi salah input melalui e-Filing.*

**Kata Kunci : Kepatuhan, Wajib Pajak Orang Pribadi Karyawan, SPT Tahunan, Kontribusi, Penerimaan PPh**

## ***Analysis of Annual Tax Returns (SPT) Through the E-Filing System in Improving Compliance of Individual Taxpayers (WP OP) at KPP Pratama Tegal***

*The government is increasing tax revenues to meet state financing every year and realizing the existing tax administration system. One of the efforts is to launch an system e-Filing or Electronic Filing System due to the low level of compliance of individual taxpayers who have registered themselves but do not report their annual tax returns. The purpose of this study was to determine the reporting of SPT through e-Filing in improving the compliance of individual taxpayers at KPP Pratama Tegal from 2017 – 2019 and the factors causing individual taxpayers to not comply in reporting Annual SPT through the system E-Filing. The data collection techniques used were observation, literature study, and documentation. the analytical method used was descriptive analysis with a quantitative approach. The results show that the annual SPT reporting through the system e-Filing at the Tegal KPP Pratama from 2017-2019 is run in accordance with the regulations issued by the Directorate General of Taxes, but in its implementation through the system it e-Filing is not had an effect and runs optimally in increasing mandatory compliance. Personal Tax. Taxpayers are not obedient in reporting Annual SPT through e-Filing due to low level of awareness of taxpayers, lack of knowledge of information technology from taxpayers, use of e-Filing that is not run optimally, internet that is less supportive due to connectivity the frequent occurrence of disturbances, taxpayers who find it more complicated if there is wrong input through e-Filing.*

**Keywords : Annual SPT, E-Filing and Individual Employees Taxpayer Compliance.**

## **PENDAHULUAN**

Indonesia yang merupakan Negara berkembang

membutuhkan sebuah pembangunan guna menjadi Negara yang lebih maju. Untuk itu

pajak merupakan sumber penerimaan terbesar dalam keuangan Negara. Pajak memegang peranan dalam keuangan Negara lewat tabungan pemerintah untuk disalurkan ke sektor pembangunan. Soemitro dalam Mulyati Akib dan Lia Amdayani (2016)<sup>[1]</sup> mengemukakan definisi Pajak sebagai peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas Negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan surplusnya digunakan untuk *public saving* yang merupakan sumber utama untuk membiayai *public investment*.

Dampak Pandemi Covid-19 memberikan tekanan terhadap penerimaan pajak selama tahun 2020. Efek pandemi dan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada bulan Mei penerimaan pajak pada pertengahan tahun mengalami penurunan yang sangat tajam. Pemerintah masih mengandalkan penerimaan pajak sebagai sumber penerimaan negara. Melalui Informasi Kementerian Keuangan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Kita Januari 2021<sup>[2]</sup> jumlah penerimaan pajak pada APBN 2020 mencapai Rp.1,865 T, sedangkan total belanja negara pada APBN tahun 2020 sebesar Rp. 2,540 T. Jadi dapat dikatakan bahwa sebesar 73,42% dari total belanja negara dibiayai oleh penerimaan pajak. Maka tidak heran mengapa pemerintah sangat ketat dalam menjaga pendapatan negara dari penerimaan pajak.

Di Indonesia *system* perpajakannya menganut *self assessment system*, yaitu *system* dimana Wajib Pajak diberi kepercayaan untuk menghitung sendiri besarnya pajak yang terutang, memperhitungkan besarnya pajak yang sudah dipotong oleh pihak lain, membayar pajak yang harus dibayar dan melaporkan ke Kantor Pajak, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam peraturan yang berlaku. Agar *system* tersebut dapat berhasil dibutuhkan kesadaran, kejujuran, kedisiplinan dan keinginan Wajib Pajak untuk melakukan sesuai

peraturan perpajakan yang berlaku. Akan tetapi dalam kenyataan kepatuhan Wajib Pajak dan keinginan masyarakat untuk membayarkan pajak masih tergolong rendah. Undang-undang No 16 Tahun (2009)<sup>[3]</sup> yang mengatur tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, mencantumkan bahwa pajak adalah kontribusi Wajib Pajak kepada negara yang terutang, oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Negara Indonesia menempatkan perpajakan sebagai peran serta kewajiban warga negara dalam membiayai pembangunan. Tujuannya untuk dapat meningkatkan kesadaran dan rasa tanggung jawab masyarakatnya. Pajak digunakan untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang ekonomi. Namun dalam realisasinya pemungutan pajak masih sulit dilakukan, hal ini disebabkan oleh masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak Menurut Soemitro (2011)<sup>[4]</sup> Pajak merupakan sumber pendapatan terbesar bagi negara, pendapatan dari sektor pajak diharapkan dapat terus meningkat agar pembangunan negara tetap dapat berjalan lancar. Penerimaan dari sektor pajak diharapkan dapat terus meningkat agar pembangunan dapat berjalan lancar, karena pajak menempati salah satu sumber dana yang paling penting dalam APBN, selain dari pemanfaatan sumber daya alam dan pinjaman luar negeri. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang sangat penting, ini membuat pemerintah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pendapatan negara dari sektor pajak. Instansi negara yang memiliki wewenang untuk menerima pajak pusat adalah Direktorat Jenderal Pajak. Karena pajak merupakan penerimaan keuangan negara utama maka pajak harus dioptimalkan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan dengan peran aktif dari

Wajib Pajak. Untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak selalu berupaya mengoptimalkan pelayanan sehingga diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan keinginan masyarakat untuk tertib sebagai Wajib Pajak.

Upaya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak dengan tujuan mengoptimalkan penerimaan pajak secara resmi diluncurkan sistem *e-Filing* (*Elektronik filing system*) bertempat di Kantor Kepresidenan Presiden Republik Indonesia bersama-sama dengan Direktorat Jenderal Pajak, Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-88/PJ/2004<sup>[5]</sup>. *E-filing* adalah suatu cara penyampaian SPT secara elektronik yang dilakukan secara *online* atau *realtime* melalui internet pada *website* Direktorat Jenderal Pajak (<http://www.pajak.go.id>) atau melalui Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP). *e-Filing* diharapkan cara paling efektif untuk menghemat waktu Wajib Pajak, karena dapat diakses dengan mudah sehingga Wajib Pajak tidak harus menunggu lama untuk merekam data SPT di Kantor Pelayanan Pajak (KPP), selain itu dapat menghemat kertas dan bila terjadi suatu hal yang tidak diinginkan Wajib Pajak masih memiliki bukti pelaporan atau *Backup* data. Fasilitas *e-Filing* ini adalah trobosan yang dilakukan DJP untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada Wajib Pajak dalam hal melaporkan SPT.

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan, pembayaran pajak objek pajak dan/atau bukan objek pajak, harta dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. SPT disampaikan kepada pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak. kewajiban penyampaian pajak telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008<sup>[6]</sup> tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan melalui surat pemberitahuan. Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja, baik di dalam maupun di luar negeri, tidak tergantung pada jam kerja dan dapat dilakukan pada hari libur tanpa kehadiran petugas pajak, karena pelayanan ini selama 24 jam sehari dan 7 hari seminggu. Pelaporan SPT Tahunan melalui *e-Filing* juga lebih aman karena sudah dilengkapi dengan fitur *auto-calculation* sehingga jumlah pajak yang terutang serta status pelaporan dapat langsung diketahui. Dengan adanya sistem *e-Filing* ini akan membantu memangkas biaya dan waktu yang dibutuhkan untuk mempersiapkan, memproses dan melaporkan SPT Tahunan ke KPP Pratama Tegal secara benar dan tepat waktu, sehingga akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi dalam melaporkan SPT Tahunan.

Kepatuhan Wajib Pajak dapat diidentifikasi dari kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetor kembali Surat Pemberitahuan (SPT), kepatuhan dalam perhitungan, dan pembayaran pajak terhutang, dan kepatuhan pembayaran tunggakan. kepatuhan menjadi penting karena ketidakpatuhan secara bersamaan akan menimbulkan upaya penghindaran pajak, seperti *Tax Avoidance*, yang akan menimbulkan berkurangnya penyetoran dana pajak ke kas negara.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tegal merupakan unit kerja dari Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah Kantor Wilayah DJP Jawa Tengah 1 yang melaksanakan pelayanan di bidang perpajakan kepada masyarakat baik yang telah terdaftar Wajib Pajak maupun belum, pelayanan yang membantu Wajib Pajak terhadap kendala yang dialami Wajib Pajak dalam melaporkan pajaknya. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) telah berbagai cara untuk mengoptimalkan

penerimaan pajak di Indonesia, terutama dalam sektor pajak yang salah satunya ditempuh dengan cara menaikkan pendapatan dengan melaksanakan reformasi yang dilakukan dalam perundang-undangan perpajakan dan sistem administrasi yaitu melalui sistem *e-Filing*. Meskipun layanan *e-Filing* ini memiliki berbagai keuntungan dan kemudahann bagi pemakainya.

Berikut data pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak orang pribadi yang dilakukan dengan menggunakan *e-Filing* yang terjadi pada KPP Pratama Tegal adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.1** Pelaporan SPT Tahunan WP OP secara *e-Filing*

Uraian	2017	2018	2019
WP OP Terdaftar			
Wajib SPT Tahunan	150.100	184.438	223.645
WP OP lapor SPT <i>e-Filing</i>	80.883	89.630	83.338

Sumber : KPP Pratama Tegal, 2021

Berdasarkan Tabel 1.1 data pelaporan SPT Tahunan secara *e-Filing* pada KPP Pratama Tegal masih banyak Wajib Pajak yang belum melaporkan SPT melauai sistem *e-Filing*. Sistem pelaporan secara *e-Filing* dikarenakan kurangnya sosialisasi dari DJP dan masih kurangnya pengetahuan wajib pajak terhadap teknologi untuk melaporkan pajaknya dan penggunaan *e-Filing* akan lebih susah dari manual sehingga bisa dikatakan pelaporan SPT Tahunan secara *e-Filing* masih belum maksimal diterapkan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) sehingga dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak

Maka berdasarkan uraian latar belakang dan permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Melalui Sistem *E-Filing* Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) Pada KPP Pratama Tegal**”

### Perumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaporan SPT Tahunan Melalui Sistem *E-Filing* Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Tegal pada tahun 2017-2019?
2. Apakah Faktor Penyebab Wajib Pajak Orang Pribadi tidak patuh dalam melaporkan SPT Tahunan Melalui Sistem *E-Filing* Pada KPP Pratama Tegal?

### Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Pelaporan SPT Tahunan Melalui Sistem *E-Filing* Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Tegal tahun 2017 – 2019.
2. Untuk mengetahui Faktor penyebab Wajib Pajak Orang Pribadi tidak patuh dalam melaporkan SPT Tahunan Melalui Sistem *E-Filing* Pada KPP Pratama Tegal.

## METODE PENELITIAN

### Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Patama Tegal yang beralamat di Jl. Kolonel Sugiono Nomor 5, Pekauman, Kota Tegal.

### Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan selama 5 bulan terhitung dari bulan Februari sampai Juni 2021.

### Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah sebagai berikut:

1. Data Kualitatif  
Data Kualitatif menurut Suliyanto (2005:134)<sup>[7]</sup> yaitu data dalam bentuk kata-

kata atau bukan bentuk angka. Data ini biasanya menjelaskan karakteristik atau sifat. Data kualitatif yang diperoleh dalam penelitian ini adalah peneliti mengamati langsung Wajib Pajak pada saat pelaporan SPT mengenai informasi penyebab Wajib Pajak tidak patuh dalam pelaporan SPT melalui *e-Filing* pada KPP Pratama Tegal.

## 2. Data Kuantitatif

Data Kuantitatif menurut Suliyanto (2005:135)<sup>[7]</sup> yaitu data dalam bentuk angka yang merupakan hasil dari perhitungan dan pengukuran. Data kuantitatif yang diperoleh dalam penelitian ini seperti hasil dari data jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar wajib SPT Tahunan tahun 2017-2019 dan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi lapor *e-Filing* dari tahun 2017-2019.

## Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### 1. Data Primer

Data Primer menurut Suliyanto (2005:131)<sup>[7]</sup> adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama. Data primer yang diperoleh dalam penelitian ini seperti hasil observasi langsung dan pengumpulan informasi terkait penyebab Wajib Pajak tidak patuh dalam pelaporan SPT Tahunan melalui *e-Filing*

### 2. Data Sekunder

Data sekunder menurut Suliyanto (2005:136)<sup>[7]</sup> adalah data yang diterbitkan atau digunakan oleh organisasi yang bukan pengolahnya. Data sekunder yang diperoleh dalam penelitian ini seperti data dari *E-Riset* DJP mengenai jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar di KPP Pratama Tegal, jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar wajib lapor SPT di KPP Pratama Tegal, jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi lapor *e-Filing* yang menggunakan Formulir 1770 S, 1770 SS dan 1770 dari tahun 2017-2019.

## Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data untuk mendapatkan data-data atau keterangan yang diperlukan dalam penelitian ini, maka metode penelitian yang digunakan penulis ialah sebagai berikut :

### 1. Observasi

Observasi menurut Sugiyono (2014)<sup>[8]</sup> merupakan teknik pengumpulan data yang berkaitan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. Observasi dalam penelitian ini adalah dilakukan dengan observasi langsung di lapangan mengenai pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi melalui sistem *e-Filing* pada KPP Pratama Tegal dan informasi terkait penyebab Wajib Pajak tidak patuh dalam pelaporan SPT secara *e-Filing*.

### 2. Studi Pustaka

Studi Pustaka menurut Sugiyono (2012)<sup>[8]</sup> merupakan kajian teoritis dan referensi lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada situasi sosial yang diteliti. Studi kepustakaan sangat penting dalam melakukan penelitian, hal ini yang dapat menunjang dalam penyusunan Tugas Akhir.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi menurut Arikunto (2006)<sup>[9]</sup> merupakan teknik mengumpulkan data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen, rapat, agenda dan sebagainya. data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar di KPP Pratama Tegal dan Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar wajib lapor SPT, Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi lapor *e-Filing* dari tahun 2017 – 2019.

## Metode Analisis Data

Peneliti menggunakan metode analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif dalam penelitian ini yaitu data kuantitatif yang diperoleh dari KPP Pratama Tegal dimana hanya terbatas pada perhitungan presentase untuk mengetahui tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dalam pelaporan SPT secara *e-Filing* yang selanjutnya menggunakan pemikiran logis untuk menggambarkan, menjelaskan dan menguraikan secara mendalam tentang keadaan yang sebenarnya, kemudian ditarik kesimpulan sehingga dapat diperoleh suatu penyelesaian atas permasalahan yang ada.

Adapun langkah-langkah analisis statistik deskriptif kuantitatif, yaitu sebagai berikut :

### 1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan kegiatan dimana mengumpulkan data yang diperlukan di lokasi penelitian dengan hasil observasi dan wawancara. Pengumpulan data dalam penelitian ini peneliti observasi langsung berupa data yang berkaitan dengan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi melalui *e-Filing* tahun 2017 – 2019 pada KPP Pratama Tegal dan faktor penyebab Wajib Pajak tidak patuh.

### 2. Reduksi Data

Merupakan proses seleksi, pemfokusan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang ada di lapangan langsung, dan diteruskan pada waktu pengumpulan data, dengan demikian reduksi data dimulai sejak peneliti memfokuskan wilayah penelitian. Penelitian ini difokuskan pada data jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar wajib SPT Tahunan pada KPP Pratama Tegal tahun 2017-2019, data Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Laporan *e-Filing* tahun 2017-2019. Data tersebut digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan dalam pelaporan SPT Tahunan

Wajib Pajak Orang Pribadi melalui *e-Filing* pada penelitian ini.

### 3. Analisis Data

Merupakan Proses penyajian data berupa bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. penelitian ini menggunakan data kuantitatif (data berupa angka). Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan dengan menghitung tingkat kepatuhan berdasarkan data dan hasil penelitian yang didasarkan antara lain :

1. Menganalisis tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan antara Orang Pribadi melalui *e-Filing* berdasarkan data Wajib Pajak Orang Pribadi *e-Filing* di KPP Pratama Tegal.

Rumus perhitungan Kepatuhan adalah sebagai berikut (Ningrum, 2019)<sup>[10]</sup>:

$$\frac{\text{Jumlah WP OP lapor SPT e-Filing}}{\text{Jumlah WP OP terdaftar Wajib SPT}} \times 100 \%$$

### 4. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Penarikan merupakan merupaka temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remeng-remeng, sehingga sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan interaktif, hipotesa atau teori. Berdasarkan analisis data yang dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaporan SPT Tahunan melalui sistem *e-Filing* yang dirancang untuk memanfaatkan IT secara maksimal pada KPP Pratama Tegal selama kurun waktu 2017-2019 belum berjalan optimal dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dilihat dari jumlah WP OP lapor SPT *e-Filing* dan presentase kepatuhan yang masih dibawah 100% dan

terus mengalami penurunan tiap tahunnya. Penurunan yang terjadi bukan karena kesalahan sistem atau prosedur melainkan adanya beberapa penyebab lainnya

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis Pelaporan SPT Tahunan melalui *e-Filing*

Berdasarkan laporan penerimaan Surat Pemberitahuan (SPT) selama tahun 2017 – 2019, maka dapat dihitung rasio kepatuhan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi secara *e-Filing* pada tabel 4.2 sebagai berikut :

**Tabel 4.1** Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi melalui *e-Filing* Tahun 2017-2019 di KPP Pratama Tegal

Uraian	2017	2018	2019
<b>WP OP Terdaftar Wajib SPT Tahunan</b>	150.100	184.438	223.645
<b>WP OP lapor SPT <i>e-Filing</i></b>	80.883	89.630	83.338
<b>Rasio Kepatuhan penggunaan <i>e-Filing</i> WP OP</b>	53,88%	48,59%	37,26%

Sumber : Data sekunder yang diolah, 2021

Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 4.1 dapat diketahui bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar Wajib SPT dari tahun 2017-2019 terus mengalami kenaikan. Kenaikan tersebut disebabkan karena jumlah karyawan yang penghasilannya diatas PTKP terus mengalami peningkatan dari tahun 2017-2109.

Jumlah pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi


melalui sistem *e-Filing* selama kurun waktu 2017-2018 mengalami peningkatan. Hal ini menunjukkan bahwa pihak KPP Pratama Tegal dari 2017-2018 berusaha untuk terus meningkatkan jumlah SPT yang dilaporkan setiap tahunnya, guna untuk meningkatkan rasio kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Sedangkan di tahun 2019 realisasi Realisasi WP OP lapor SPT *e-Filing* mengalami penurunan sejumlah 83.338 karena pada tahun pajak 2019 yang dilaporkan di tahun 2020 tepatnya awal bulan Februari adanya Covid-19 yang mengakibatkan Pelayanan di KPP Pratama tegal ditiadakan sehingga banyak Wajib Pajak Orang Pribadi yang masih belum melaporkan SPT Tahunannya melalui sistem *e-Filing* meskipun sistem *e-Filing* sangat mudah, efektif, efisien dan bisa di lakukan dimana saja dan kapan saja selama 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu namun sebagian Wajib Pajak Orang Pribadi masih belum memahami tata cara pelaporan secara *e-Filing* dan tidak mau mempelajarinya. Sehingga Wajib Pajak Orang Pribadi lebih memilih datang langsung ke KPP Pratama Tegal untuk mendapatkan pelayanan dan pengarahan langsung pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi *e-Filing* dari Relawan Pajak Politeknik Harapan Bersama Tegal.

Rasio Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi secara *e-Filing* merupakan hubungan antara jumlah penerimaan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar Wajib SPT. Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 4.2 dan Grafik 4.1 dapat diketahui bahwa tingkat kepatuhan dalam pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi secara *e-Filing* di KPP Pratama Tegal belum optimal dan mengalami penurunan dari tahun 2017-2019 dengan tingkat kepatuhan tertinggi sebesar 53,90 % di tahun 2017 dan tingkat kepatuhan terendah terjadi di tahun 2019 dengan

presentase sebesar 37,26%, disebabkan karena beberapa hal yaitu Kurang maksimalnya sosialisasi dari KPP Pratama Tegal kepada Wajib Pajak, kurangnya Sanksi yang tegas dan Kesadaran Wajib Pajak dalam melaporkan SPT Tahunannya secara *e-Filing* karena kurangnya pengetahuan teknologi informasi dari Wajib Pajak mengenai tata cara pengisian SPT melalui *e-Filing*, terjadinya sistem error pada saat *loading* DJP *e-Filing* dan Wajib Pajak menganggap lapor *e-Filing* lebih rumit apabila terjadi salah input, Walaupun presentase keseluruhan tingkat kepatuhan masih dibawah 100% dan mengalami penurunan akan tetapi pihak KPP Pratama Tegal selalu melakukan perbaikan pelayanan agar memotivasi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa pelaporan SPT Tahunan melalui sistem *e-Filing* di KPP Pratama Tegal sudah berjalan dengan baik dan sudah sesuai dengan prosedur yang diterapkan oleh peraturan Dirjen Pajak. Namun dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi pelaporan secara *e-Filing* dari tahun 2017-2019 ini belum berjalan secara optimal sehingga rasio kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi terus mengalami penurunan dari tahun 2017-2019 dilihat dari jumlah WP OP lapor SPT *e-Filing* dan presentase kepatuhan yang masih dibawah 100% dan terus mengalami penurunan. Penurunan ini disebabkan karena beberapa faktor penyebab Wajib Pajak Orang Pribadi tidak patuh dalam melaporkan SPT secara *e-Filing*

Dari Tabel 4.2 dapat dibuat grafik untuk menunjukkan lebih jelas pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi melalui *e-Filing* untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Tegal tahun 2017 – 2019 dapat dilihat pada gambar 4.2 berikut :



Gambar 4.1 Grafik Tingkat Kepatuhan WP OP

Berdasarkan Grafik 4.1 tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi melalui sistem *e-Filing* tahun 2017 – 2019 mengalami penurunan. Tingkat kepatuhan tertinggi pada tahun 2017 dengan rasio kepatuhan 53,90% dan tingkat kepatuhan terendah pada tahun 2019 dengan rasio kepatuhan 37,26% .

**Faktor Penyebab WP OP Tidak patuh Dalam Melaporkan SPT Tahunan Melalui Sistem E-Filing Pada KPP Pratama Tegal**

Berdasarkan observasi dan informasi secara langsung pada KPP Pratama Tegal. Adapun Wajib Pajak tidak patuh dalam melaporkan SPT Tahunan Melalui Sistem *E-Filing* Pada KPP Pratama Tegal disebabkan karena beberapa hal diantaranya:

- 1) Kurangnya tingkat kesadaran Wajib pajak dalam melaporkan SPT dan kurangnya Wajib Pajak yang melaporkan SPT Tahunannya secara *e-Filing* sehingga penggunaan *e-Filing* belum berjalan maksimal.
- 2) Kurangnya Sanksi yang tegas dari pihak KPP Pratama Tegal, sehingga Wajib Pajak masih menganggap Lapor SPT Tahunan tidak begitu wajib.
- 3) Wajib Pajak belum sepenuhnya memahami tentang tata cara pengisian SPT melalui *e-Filing*..
- 4) Wajib pajak belum sepenuhnya memahami tentang teknologi informasi



yang digunakan pada masa sekarang termasuk internet.

- 5) Peneliti sering mendapatkan keluhan dari Wajib Pajak sendiri, mereka menganggap lebih rumit apabila terjadi salah input, aplikasi *e-Filing* tersebut membutuhkan pengetahuan yang khusus.
- 6) Terjadinya sistem *error* pada saat *loading* DJP *e-Filing* ke dalam komputer maupun *android* sehingga laporan Wajib Pajak bisa tertunda diterima.
- 7) Pada tahun pajak 2019 tepatnya bulan Februari tahun 2020 adanya Covid-19 yang mengakibatkan pelayanan Kantor Pajak ditiadakan sehingga banyak Wajib Pajak Orang Pribadi yang masih belum melaporkan SPT Tahunannya melalui sistem *e-Filing*.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pelaporan SPT Tahunan melalui *e-Filing* dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi dan faktor penyebab Wajib Pajak Orang Pribadi tidak patuh melaporkan SPT nya secara *e-Filing* yang telah dijelaskan diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaporan SPT Tahunan melalui sistem *e-Filing* yang dirancang untuk memanfaatkan IT secara maksimal pada KPP Pratama Tegal selama kurun waktu 2017-2019 sudah berjalan dengan baik dan sudah sesuai dengan prosedur yang diterapkan oleh peraturan Dirjen Pajak. Namun dalam pelaksanaanya *e-Filing* dari tahun 2017-2019 ini belum berjalan secara optimal dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, dilihat dari jumlah WP OP lapor SPT *e-Filing* dan

presentase kepatuhan yang masih dibawah 100% dan terus mengalami penurunan. Penurunan yang terjadi bukan karena kesalahan sistem atau prosedur melainkan adanya beberapa penyebab lainnya sehingga Wajib Pajak Orang Pribadi tidak patuh dalam melaporkan SPT secara *e-Filing*.

2. Adapun Wajib Pajak tidak patuh dalam melakukan SPT Tahunan melalui sistem *E-Filing* Pada KPP Pratama Tegal disebabkan karena beberapa hal yaitu Kurang maksimalnya sosialisasi dari KPP Pratama Tegal kepada Wajib Pajak, kurangnya Sanksi yang tegas dan Kesadaran Wajib Pajak dalam melaporkan SPT Tahunannya secara *e-Filing* karena kurangnya pengetahuan teknologi informasi dari Wajib Pajak mengenai tata cara pengisian SPT melalui *e-Filing*, terjadinya sistem error pada saat *loading* DJP *e-Filing* dan Wajib Pajak menganggap lapor *e-Filing* lebih rumit apabila terjadi salah input,

### Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, untuk meningkatkan pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi melalui *e-Filing* guna meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Tegal, maka saran-saran yang diajukan adalah sebagai berikut

1. Memberikan kemudahan dalam segala hal pemenuhan kewajiban perpajakan dan meningkatkan kualitas mutu pelayanan kepada Wajib Pajak. Pelayanan yang berkualitas adalah pelayanan yang dapat memberikan kepuasan kepada Wajib Pajak dan tetap dalam standar pelayanan yang ada.
2. KPP Pratama Tegal disarankan untuk lebih meningkatkan sosialisasi program *e-Filing* melalui website DJP kepada

WPOP terutama WPOP yang selama ini tidak patuh dalam hal menyampaikan SPT Tahunan PPh. Sosialisasi bisa dilakukan secara langsung dengan bertatap muka maupun melalui media masa dan media sosial tentang pengisian SPT Tahunan. Sosialisasi sebaiknya tidak hanya dilakukan pada masa penyampaian SPT Tahunan PPh WPOP (bulan Januari - Maret) tetapi juga pada bulan-bulan lain.

3. Wajib Pajak Orang Pribadi disarankan untuk lebih aktif mengikuti perkembangan-perkembangan terbaru soal perpajakan termasuk program-program baru yang digulirkan oleh DJP.

## UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih kepada pihak-pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu dengan dibuatnya jurnal ini agar dapat dijadikan suatu contoh untuk penelitian selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Akib, Mulyati dan Amdayani Lia. (2016). *Analisis Penerapan Sistem E-Filing Dalam Menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada KPP Pratama Kendari)* Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis.
- [2] Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2021). *APBN Kita* <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/apbn-kita/>, diakses 17 Maret 2021
- [3] Undang – undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Surat Pemberitahuan.
- [4] Soemitro (2011). Pengertian Pajak. (Online), <https://www.hestanto.web.id/pajak/>, diakses 20 Maret 2021.
- [5] Direktur Jenderal Pajak Nomor Kep-88/PJ/2004 Tentang Penyampaian

Surat Pemberitahuan Secara Elektronik.

- [6] Undang - undang Nomor 36 Tahun 2008 Tentang kewajiban penyampaian pajak.
- [7] Suliyanto. (2005). *Metode Riset Bisnis*. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- [8] Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Administrasi dilengkapi R&D*. Cetakan Kedua puluh, Alfabeta. Bandung.
- [9] Arikunto. (2006). *Metodelogi penelitian*. Yogyakarta: Bina Aksara.
- [10] Ningrum, Lutfiani Setia (2019). *Analisis Pelaporan SPT Tahunan Melalui Sistem E-Filing Dalam Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada KPP Pratama Medan Polonia*. Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan

